



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0687/Pdt.G/2017/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Nur'aini binti Camat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Tenggilis, RT 003, RW 005, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rohmat, S.Ag.SH.,MH., Lukman Hakim, S.H.I** adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluarga Dan Perceraian. Yang beralamat di: samping kanan Masjid Agung Nurul Hikmah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 29 Maret 2007, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Achmad Lingga Ramdansyah bin Achmad Dasuki, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kampung Tenggilis, RT 003, RW 005, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

1



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, dalam surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Ckr., tanggal 29 Maret 2017 telah mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil dan tuntutananya sebagaimana pada surat gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar berdamai dengan Tergugat kemudian berhasil untuk berdamai.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berdamai dan kembali rukun maka Penggugat diharuskan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Juni 2017 Penggugat telah mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sehingga untuk ringkasnya uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan berita acara persidangan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya karena telah berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan, dan karenanya perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Ckr. telah dicabut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1438 Hijriah oleh kami, Drs. Tauhid, SH.,MH., yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Drs. Sayuti dan Ikin, S.Ag., Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Drs. Sayuti dan Ikin, S.Ag. Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fadhlah Latuconsina, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sayuti

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Ikin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

3



Fadhlah Latuconsina, SH.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 40.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp290.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	=Rp371.000.00